



## Bidang Perikanan Tangkap

Jl. A. Yani 152 B Surabaya 60235 62318281672

[dkp.jatimprov.go.id](http://dkp.jatimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kelautan dan Perikanan / Bidang  
Perikanan Tangkap

# Dokumen Buku Kapal Perikanan (BKP)

No. SK :

## Persyaratan

1. Scan Asli KTP pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha/perusahaan domisili Provinsi Jawa Timur;
2. Scan Asli SIUP bidang perikanan tangkap;
3. Scan Asli Gross akte untuk kapal ukuran GT. 7 sampai dengan 30 (tiga puluh), dengan menunjukan aslinya;
4. Scan Asli surat ukur kapal;
5. Scan Asli Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Besar / Pas Kecil);
6. Scan Asli Sertifikasi Kelayakan dan Pengawakan Kapal untuk kapal penangkap ikan atau sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan;
7. Surat pernyataan bermaterai dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan;
8. Foto kapal terbaru tampak depan, kiri kanan, belakang;
9. Rekomendasi dari Dirjen Perikanan Budidaya untuk kapal pengangkut ikan;
10. Dokumen pendukung lainnya (PPKP, SIPI/SIKPI daerah, Surat Tukang);
11. Surat Kuasa (jika diwakilkan dan bermaterai)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Melakukan Permohonan di Aplikasi "SIPALKA"
2. Pemohon Melengkapi berkas permohonan melalui aplikasi "SIPALKA". Bisa dibantu oleh Cabang Dinas.
3. Bidang Tangkap Melakukan Verifikasi Berkas Permohonan
4. Kepala Dinas Memeriksa kelengkapan dokumen hasil verifikasi dari Bidang Tangkap dan melakukan "Approved" berkas permohonan
5. Penerbitan BKP
6. Dokumen BKP diupload pada Aplikasi "SIPALKA"

## Waktu Penyelesaian



## Bidang Perikanan Tangkap

Jl. A. Yani 152 B Surabaya 60235 62318281672

[dkp.jatimprov.go.id](http://dkp.jatimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kelautan dan Perikanan / Bidang Perikanan Tangkap

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Buku Kapal Perikanan (BKP)

### Pengaduan Layanan

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

1. Aplikasi SP4N Lapor Pusat : [lapor.go.id](http://lapor.go.id)
2. Email : [diskanla@jatimprov.go.id](mailto:diskanla@jatimprov.go.id)
3. Media Sosial Instagram : @diskanlajatim
4. Kotak Pengaduan di Ruang Layanan
5. Pengaduan Langsung/Tatap Muka

b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek administrasi
2. Cek lapangan (jika diperlukan)
3. Koordinasi internal / eksternal

c. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada